



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 215 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PASIR LOR KECAMATAN KARANGLEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIR LOR KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas.

BAB II

BATAS DESA PASIR LOR

Pasal 3

Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kedungbanteng dan Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Jipang, Desa Pasir Kulon dan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,029''$ BT ke arah barat melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,168''$ LS dan $109^{\circ} 11' 42,631''$ BT.
- b. Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor, Desa Kebocoran dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,983''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,774''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Kebocoran yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,339''$ LS dan $109^{\circ} 12' 21,082''$ BT.
- c. Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas yaitu :
 1. Subsegmen I
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Kebocoran yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-000

dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,339''$ LS dan $109^{\circ} 12' 21,082''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,882''$ LS dan $109^{\circ} 12' 15,100''$ BT;

- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 3,602''$ LS dan $109^{\circ} 12' 21,442''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,081''$ LS dan $109^{\circ} 12' 14,244''$ BT;
- d) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,552''$ LS dan $109^{\circ} 12' 8,182''$ BT;
- e) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,251''$ LS dan $109^{\circ} 12' 7,851''$ BT; dan
- f) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,008''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,357''$ BT.

2. Subsegmen II

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor, Desa Kebocoran dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,983''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,774''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,454''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,783''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-006 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,500''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,200''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,849''$ LS dan $109^{\circ} 12' 0,468''$ BT;
- d) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

- 33.02.18.2006-18.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,183''$ LS dan $109^{\circ} 11' 56,274''$ BT; dan
- e) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-009 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,985''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,728''$ BT.
3. Subsegmen III
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,123''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,691''$ BT ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,000''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,000''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-010 dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,600''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,600''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-011 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 14,230''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,305''$ BT; dan
- d) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-012 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,452''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,948''$ BT.
4. Subsegmen IV, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,398''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,973''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,679''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,272''$ BT.
5. Subsegmen V, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,676''$ BT ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,123''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,842''$ BT.

6. Subsegmen VI

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,949''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,061''$ BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,377''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,603''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-013 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-014 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,307''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,177''$ BT; dan
 - c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-014 dilanjutkan ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,461''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,326''$ BT.
- d. Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat yaitu :

1. Subsegmen I

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,592''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,694''$ BT ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu tepi barat jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,616''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,234''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2007-25.1002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,901''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,044''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2007-25.1002-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri gang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2007-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,784''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,314''$ BT; dan
- d) dari TK 33.02.18.2007-25.1002-003 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,887''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,002''$ BT.

2. Subsegmen II

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,402''$ LS dan 109°

- 12' 2,875" BT ke arah timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu tepi barat jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-25.1002-004 dengan koordinat 7° 24' 44,503" LS dan 109° 12' 4,590" BT;
- b) dari TK 33.02.18.2007-25.1002-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2007-25.1002-005 dengan koordinat 7° 24' 46,596" LS dan 109° 12' 4,266" BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2007-25.1002-005 dilanjutkan ke arah barat melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat 7° 24' 46,393" LS dan 109° 12' 2,369" BT.
3. Subsegmen III, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat 7° 24' 31,330" LS dan 109° 11' 50,929" BT ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat 7° 24' 30,955" LS dan 109° 11' 47,904" BT.
4. Subsegmen IV, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat 7° 24' 36,319" LS dan 109° 11' 50,084" BT ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat 7° 24' 41,126" LS dan 109° 11' 49,205" BT.
5. Subsegmen V, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat 7° 24' 47,029" LS dan 109° 11' 43,127" BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-013 dengan koordinat 7° 24' 47,206" LS dan 109° 11' 45,975" BT.
6. Subsegmen VI, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-001 dengan koordinat 7° 24' 53,679" LS dan 109° 11' 46,272" BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat 7° 24' 50,366" LS dan 109° 11' 46,258" BT.

7. Subsegmen VII
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,516''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,706''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 54,108''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,190''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.18.2007-25.1002-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,296''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,589''$ BT.
8. Subsegmen VIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,398''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,973''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,461''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,326''$ BT.
9. Subsegmen IX
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,833''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,771''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2007-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,027''$ LS dan $109^{\circ} 11' 45,907''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2007-25.1002-007 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,250''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,970''$ BT.
10. Subsegmen X, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,240''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,788''$ BT ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,499''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,875''$ BT.
- e. Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Desa Jipang Kecamatan Karanglewas yaitu :
 1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Desa Kedungbanteng yang

- terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,168''$ LS dan $109^{\circ} 11' 42,631''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 13,478''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,279''$ BT.
2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,446''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,691''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,955''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,904''$ BT.
- f. Batas Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yaitu :
1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,008''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,357''$ BT ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,452''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,948''$ BT.
 2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,029''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,985''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,728''$ BT.
 3. Subsegmen III
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 13,478''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,279''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,912''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,781''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,599''$ LS dan $109^{\circ} 11' 48,608''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 12,574''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,917''$ BT;

- d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,197''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,000''$ BT; dan
 - e) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,123''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,691''$ BT.
4. Subsegmen IV
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,446''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,691''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,364''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,653''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,554''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,413''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-006 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,444''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,890''$ BT;
 - d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 23,891''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,693''$ BT;
 - e) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 23,797''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,347''$ BT;
 - f) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-009 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 26,087''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,167''$ BT;
 - g) dari dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 26,065''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,859''$ BT;
 - h) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-011 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,871''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,463''$ BT;
 - i) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-012 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu

saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,561''$ LS dan $109^{\circ} 11' 56,588''$ BT;

- j) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-013 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-014 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,768''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,635''$ BT;
- k) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-014 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-015 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,603''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,993''$ BT;
- l) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-015 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-016 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31,702''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,744''$ BT; dan
- m) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-016 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31,330''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,929''$ BT.

5. Subsegmen V

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,319''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,084''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-017 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,659''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,941''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-017 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-018 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,652''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,489''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-018 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,126''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,205''$ BT.

- 6. Subsegmen VI, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 46,393''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,369''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,402''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,875''$ BT.

7. Subsegmen VII

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,887''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,002''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-019 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,887''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,712''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-019 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-020 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,099''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,674''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-020 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-021 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 40,178''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,523''$ BT;
- d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-021 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-022 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39,460''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,623''$ BT;
- e) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-022 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-023 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,106''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,263''$ BT;
- f) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-023 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-024 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,804''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,457''$ BT;
- g) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-024 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-025 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,386''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,604''$ BT; dan
- h) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-025 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,592''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,694''$ BT.

8. Subsegmen VIII

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,296''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,589''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-026

dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,961''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,408''$ BT;

- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-026 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-027 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,910''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,083''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-027 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-028 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,757''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,178''$ BT; dan
 - d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-028 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,206''$ LS dan $109^{\circ} 11' 45,975''$ BT.
9. Subsegmen IX, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,366''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,258''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,516''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,706''$ BT.
10. Subsegmen X
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,833''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,771''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-029 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,428''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,901''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-029 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,029''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,127''$ BT.
11. Subsegmen XI
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,250''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,970''$ BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-030 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,286''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,470''$ BT;

- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-030 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-031 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,152''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,098''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-031 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-032 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,346''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,011''$ BT; dan
 - d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-032 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,240''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,788''$ BT.
12. Subsegmen XII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,499''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,875''$ BT ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,123''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,842''$ BT.
 13. Subsegmen XIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,676''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,949''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,061''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;

- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya

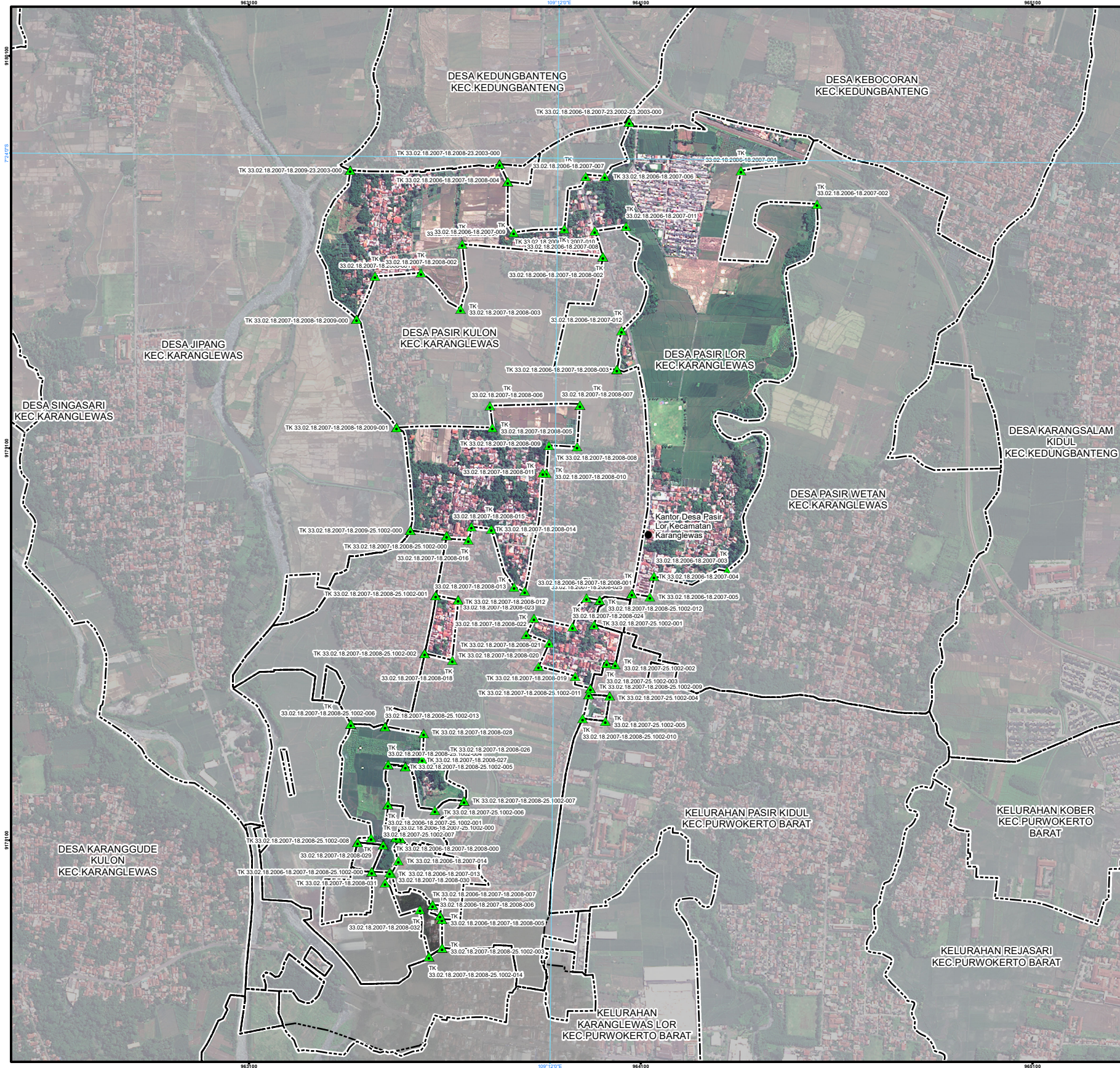
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PASIR LOR KECAMATAN KARANGLEWAS

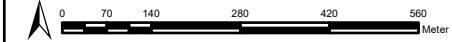


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.18.2007

DESA PASIR LOR
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:11,870



PETUNJUK LETAK PETA

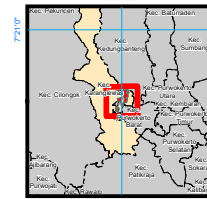


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	TITIK KARTOMETRIK	NO	TITIK KARTOMETRIK
1	TK 33.02.18.2007-18.2008-001	1	TK 33.02.18.2007-18.2008-001
2	TK 33.02.18.2007-18.2008-002	2	TK 33.02.18.2007-18.2008-002
3	TK 33.02.18.2007-18.2008-003	3	TK 33.02.18.2007-18.2008-003
4	TK 33.02.18.2007-18.2008-004	4	TK 33.02.18.2007-18.2008-004
5	TK 33.02.18.2007-18.2008-005	5	TK 33.02.18.2007-18.2008-005
6	TK 33.02.18.2007-18.2008-006	6	TK 33.02.18.2007-18.2008-006
7	TK 33.02.18.2007-18.2008-007	7	TK 33.02.18.2007-18.2008-007
8	TK 33.02.18.2007-18.2008-008	8	TK 33.02.18.2007-18.2008-008
9	TK 33.02.18.2007-18.2008-009	9	TK 33.02.18.2007-18.2008-009
10	TK 33.02.18.2007-18.2008-010	10	TK 33.02.18.2007-18.2008-010
11	TK 33.02.18.2007-18.2008-011	11	TK 33.02.18.2007-18.2008-011
12	TK 33.02.18.2007-18.2008-012	12	TK 33.02.18.2007-18.2008-012
13	TK 33.02.18.2007-18.2008-013	13	TK 33.02.18.2007-18.2008-013
14	TK 33.02.18.2007-18.2008-014	14	TK 33.02.18.2007-18.2008-014
15	TK 33.02.18.2007-18.2008-015	15	TK 33.02.18.2007-18.2008-015
16	TK 33.02.18.2007-18.2008-016	16	TK 33.02.18.2007-18.2008-016
17	TK 33.02.18.2007-18.2008-017	17	TK 33.02.18.2007-18.2008-017
18	TK 33.02.18.2007-18.2008-018	18	TK 33.02.18.2007-18.2008-018
19	TK 33.02.18.2007-18.2008-019	19	TK 33.02.18.2007-18.2008-019
20	TK 33.02.18.2007-18.2008-020	20	TK 33.02.18.2007-18.2008-020
21	TK 33.02.18.2007-18.2008-021	21	TK 33.02.18.2007-18.2008-021
22	TK 33.02.18.2007-18.2008-022	22	TK 33.02.18.2007-18.2008-022
23	TK 33.02.18.2007-18.2008-023	23	TK 33.02.18.2007-18.2008-023
24	TK 33.02.18.2007-18.2008-024	24	TK 33.02.18.2007-18.2008-024
25	TK 33.02.18.2007-18.2008-025	25	TK 33.02.18.2007-18.2008-025
26	TK 33.02.18.2007-18.2008-026	26	TK 33.02.18.2007-18.2008-026
27	TK 33.02.18.2007-18.2008-027	27	TK 33.02.18.2007-18.2008-027
28	TK 33.02.18.2007-18.2008-028	28	TK 33.02.18.2007-18.2008-028
29	TK 33.02.18.2007-18.2008-029	29	TK 33.02.18.2007-18.2008-029
30	TK 33.02.18.2007-18.2008-030	30	TK 33.02.18.2007-18.2008-030
31	TK 33.02.18.2007-18.2008-031	31	TK 33.02.18.2007-18.2008-031
32	TK 33.02.18.2007-18.2008-032	32	TK 33.02.18.2007-18.2008-032
33	TK 33.02.18.2007-18.2008-033	33	TK 33.02.18.2007-18.2008-033
34	TK 33.02.18.2007-18.2008-034	34	TK 33.02.18.2007-18.2008-034
35	TK 33.02.18.2007-18.2008-035	35	TK 33.02.18.2007-18.2008-035
36	TK 33.02.18.2007-18.2008-036	36	TK 33.02.18.2007-18.2008-036
37	TK 33.02.18.2007-18.2008-037	37	TK 33.02.18.2007-18.2008-037
38	TK 33.02.18.2007-18.2008-038	38	TK 33.02.18.2007-18.2008-038
39	TK 33.02.18.2007-18.2008-039	39	TK 33.02.18.2007-18.2008-039
40	TK 33.02.18.2007-18.2008-040	40	TK 33.02.18.2007-18.2008-040
41	TK 33.02.18.2007-18.2008-041	41	TK 33.02.18.2007-18.2008-041
42	TK 33.02.18.2007-18.2008-042	42	TK 33.02.18.2007-18.2008-042
43	TK 33.02.18.2007-18.2008-043	43	TK 33.02.18.2007-18.2008-043
44	TK 33.02.18.2007-18.2008-044	44	TK 33.02.18.2007-18.2008-044
45	TK 33.02.18.2007-18.2008-045	45	TK 33.02.18.2007-18.2008-045
46	TK 33.02.18.2007-18.2008-046	46	TK 33.02.18.2007-18.2008-046
47	TK 33.02.18.2007-18.2008-047	47	TK 33.02.18.2007-18.2008-047
48	TK 33.02.18.2007-18.2008-048	48	TK 33.02.18.2007-18.2008-048
49	TK 33.02.18.2007-18.2008-049	49	TK 33.02.18.2007-18.2008-049
50	TK 33.02.18.2007-18.2008-050	50	TK 33.02.18.2007-18.2008-050
51	TK 33.02.18.2007-18.2008-051	51	TK 33.02.18.2007-18.2008-051
52	TK 33.02.18.2007-18.2008-052	52	TK 33.02.18.2007-18.2008-052
53	TK 33.02.18.2007-18.2008-053	53	TK 33.02.18.2007-18.2008-053
54	TK 33.02.18.2007-18.2008-054	54	TK 33.02.18.2007-18.2008-054
55	TK 33.02.18.2007-18.2008-055	55	TK 33.02.18.2007-18.2008-055
56	TK 33.02.18.2007-18.2008-056	56	TK 33.02.18.2007-18.2008-056
57	TK 33.02.18.2007-18.2008-057	57	TK 33.02.18.2007-18.2008-057
58	TK 33.02.18.2007-18.2008-058	58	TK 33.02.18.2007-18.2008-058
59	TK 33.02.18.2007-18.2008-059	59	TK 33.02.18.2007-18.2008-059
60	TK 33.02.18.2007-18.2008-060	60	TK 33.02.18.2007-18.2008-060
61	TK 33.02.18.2007-18.2008-061	61	TK 33.02.18.2007-18.2008-061
62	TK 33.02.18.2007-18.2008-062	62	TK 33.02.18.2007-18.2008-062
63	TK 33.02.18.2007-18.2008-063	63	TK 33.02.18.2007-18.2008-063
64	TK 33.02.18.2007-18.2008-064	64	TK 33.02.18.2007-18.2008-064
65	TK 33.02.18.2007-18.2008-065	65	TK 33.02.18.2007-18.2008-065
66	TK 33.02.18.2007-18.2008-066	66	TK 33.02.18.2007-18.2008-066
67	TK 33.02.18.2007-18.2008-067	67	TK 33.02.18.2007-18.2008-067
68	TK 33.02.18.2007-18.2008-068	68	TK 33.02.18.2007-18.2008-068
69	TK 33.02.18.2007-18.2008-069	69	TK 33.02.18.2007-18.2008-069
70	TK 33.02.18.2007-18.2008-070	70	TK 33.02.18.2007-18.2008-070
71	TK 33.02.18.2007-18.2008-071	71	TK 33.02.18.2007-18.2008-071
72	TK 33.02.18.2007-18.2008-072	72	TK 33.02.18.2007-18.2008-072
73	TK 33.02.18.2007-18.2008-073	73	TK 33.02.18.2007-18.2008-073
74	TK 33.02.18.2007-18.2008-074	74	TK 33.02.18.2007-18.2008-074
75	TK 33.02.18.2007-18.2008-075	75	TK 33.02.18.2007-18.2008-075
76	TK 33.02.18.2007-18.2008-076	76	TK 33.02.18.2007-18.2008-076
77	TK 33.02.18.2007-18.2008-077	77	TK 33.02.18.2007-18.2008-077
78	TK 33.02.18.2007-18.2008-078	78	TK 33.02.18.2007-18.2008-078
79	TK 33.02.18.2007-18.2008-079	79	TK 33.02.18.2007-18.2008-079
80	TK 33.02.18.2007-18.2008-080	80	TK 33.02.18.2007-18.2008-080
81	TK 33.02.18.2007-18.2008-081	81	TK 33.02.18.2007-18.2008-081
82	TK 33.02.18.2007-18.2008-082	82	TK 33.02.18.2007-18.2008-082
83	TK 33.02.18.2007-18.2008-083	83	TK 33.02.18.2007-18.2008-083
84	TK 33.02.18.2007-18.2008-084	84	TK 33.02.18.2007-18.2008-084
85	TK 33.02.18.2007-18.2008-085	85	TK 33.02.18.2007-18.2008-085
86	TK 33.02.18.2007-18.2008-086	86	TK 33.02.18.2007-18.2008-086
87	TK 33.02.18.2007-18.2008-087	87	TK 33.02.18.2007-18.2008-087
88	TK 33.02.18.2007-18.2008-088	88	TK 33.02.18.2007-18.2008-088
89	TK 33.02.18.2007-18.2008-089	89	TK 33.02.18.2007-18.2008-089
90	TK 33.02.18.2007-18.2008-090	90	TK 33.02.18.2007-18.2008-090
91	TK 33.02.18.2007-18.2008-091	91	TK 33.02.18.2007-18.2008-091
92	TK 33.02.18.2007-18.2008-092	92	TK 33.02.18.2007-18.2008-092
93	TK 33.02.18.2007-18.2008-093	93	TK 33.02.18.2007-18.2008-093
94	TK 33.02.18.2007-18.2008-094	94	TK 33.02.18.2007-18.2008-094
95	TK 33.02.18.2007-18.2008-095	95	TK 33.02.18.2007-18.2008-095
96	TK 33.02.18.2007-18.2008-096	96	TK 33.02.18.2007-18.2008-096
97	TK 33.02.18.2007-18.2008-097	97	TK 33.02.18.2007-18.2008-097
98	TK 33.02.18.2007-18.2008-098	98	TK 33.02.18.2007-18.2008-098
99	TK 33.02.18.2007-18.2008-099	99	TK 33.02.18.2007-18.2008-099
100	TK 33.02.18.2007-18.2008-100	100	TK 33.02.18.2007-18.2008-100

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO